



**PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/Kep.358/DISDIK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: SPS FASTABIQUL HIDAYAH
No Izin, TMT	: 421.10/262/DISDIK-2011, 25-02-2011
Alamat	: Kampung Tanjungsari RT.02 RW.13
Desa / Kelurahan	: Sekarwangi
Kecamatan	: Cibadak
Kabupaten	: Sukabumi
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Nonformal
NPSN	: 69790179
Pemilik / Penyelenggara	: Encep Gaos, S.E.
Pimpinan	: Encep Gaos, S.E.

Dengan memperhatikan syarat-syarat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal melalui Satuan PAUD Sejenis (SPS), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Satuan PAUD Sejenis (SPS), terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan 22 Februari 2019.

Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK Izin Penyelenggaraan ini berakhir.



Sukabumi, 29 Februari 2016

Kepala,



Dr. Maman Abdurahman, M.Pd.

NIP. 19610416 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

REKOMENDASI REGISTRASI IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor:....421.1/3092/..Sekret..

Berdasarkan hasil Verifikasi data oleh Tim Tekhnis berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Perbup nomor : 56 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP.
4. Perbup nomor : 503.05/Kep.246-DPMPTSP/2018 tentang Tim Tekhnis Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memberi **Rekomendasi** kepada – **SPS FASTABIQUL HIDAYAH** - yang beralamat di Kp. Tanjungsari RT 02 RW 13 Desa/Kelurahan Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, untuk memproses Registrasi Izin Operasional ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 22-04-2019

2 Kepala

MOHAMMAD SOLIHIN, SPd., MMPd.
NIP. 19630305 198512 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

REKOMENDASI REGISTRASI IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor:....421.1/3092/..Sekret..

Berdasarkan hasil Verifikasi data oleh Tim Tekhnis berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Perbup nomor : 56 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP.
4. Perbup nomor : 503.05/Kep.246-DPMPTSP/2018 tentang Tim Tekhnis Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memberi **Rekomendasi** kepada – **SPS FASTABIQUL HIDAYAH** - yang beralamat di Kp. Tanjungsari RT 02 RW 13 Desa/Kelurahan Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, untuk memproses Registrasi Izin Operasional ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 22-04-2019

2 Kepala

MOHAMMAD SOLIHIN, SPd., MMPd.
NIP. 19630305 198512 1 002